



**PENETAPAN**

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON I**, lahir Bandung 19 April 1965 / umur 59 tahun, NIK : 3209205904650003, No. HP. 081211524080, agama Islam, pendidikan S1 (Strata1), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pilangsari Endah Blok C No. 49 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir Indramayu 21 Desember 1991 / umur 33 tahun, NIK : 3209206112910013, agama Islam, pendidikan S1 (Strata1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Pilangsari Endah Blok C No. 44 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir Cirebon 02 April 1995 / umur 29 tahun, NIK : 3209200204950010, agama Islam, pendidikan S1 (Strata1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Pilangsari Endah Blok C No. 51 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir Cirebon 14 April 2005 / umur 19 tahun, NIK : 3209205404050004, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perumahan Pilangsari Endah Blok C

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 49 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung  
Kabupaten Cirebon, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 29 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Wira Hardjono Bin Sudjaja Dengan Seorang Perempuan Bernama Sri Setianingsih Binti Taspin (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan Register Nikah Nomor : 808/46/IV/1991 tertanggal 14 Maret 1991;
2. Bahwa selama pernikahan Wira Hardjono Bin Sudjaja dengan Sri Setianingsih Binti Taspin (Pemohon I) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak, bernama ;
  - 2.1. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono;
  - 2.2. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono;
  - 2.3. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono;
3. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 April 2024 Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa dengan meninggalnya WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA, maka meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Sri Setianingsih Binti Taspin ( Istri ) ;

Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);

4.3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (Anak Kandung);

4.4. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono ( anak Kandung);

5. Bahwa kedua orang tua dari Wira Hardjono Bin Sudjaja Yaitu Ayahnya Yang Bernama Sudjaja Telah Meninggal Dunia Terlebih Dahulu Yaitu Pada Tanggal 22 Pebruari 2008 Dan Ibunya Yang Bernama Hj.Sri Tuti Tumwuh Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 09 Januari 2018;

6. Bahwa Pernikahan Antara Wira Hardjono Bin Sudjaja Dengan Sri Setianingsih Binti Taspin Selama Hidupnya Tidak Pernah Bercerai;

7. Bahwa Almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja (Pewaris) ketika masih hidup memiliki tabungan uang di Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kantor Cabang Cirebon Siliwangi dengan Nomor Rekening 134-00-0475966-7 atas nama Drs. Wira Hardjono Pilang Sari Endah Blok C-49 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon yang harus dicairkan oleh Para ahli waris;

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja (Pewaris) telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, semata-mata untuk mengurus harta peninggalan/tirkah milik Almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja (Pewaris) yang salah satunya adalah berupa Tabungan di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cirebon Siliwangi dengan Nomor Rekening 134-00-0475966-7 atas nama Drs. Wira Hardjono alamat Pilang Sari Endah Blok C-49 RT. 004 RW. 007 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq

Hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja adalah:
  - 3.1. Sri Setianingsih Binti Taspin ( Istri );
  - 3.2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  - 3.3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  - 3.4. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono (anak kandung);
4. Membebaskan seluruh biaya kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sri Setianingsih NIK : 320905904650003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Cirebon tanggal 29-06-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sri Setianingsih Nomor : 2673/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal

Hal. 4 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Intan Setiani Wira Putri, NIK : 3209206112910013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Cirebon tanggal 30-10-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Intan Setiani Nomor : 1362/KL/XII/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 27 Desember 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dimas Satria Wira Putra NIK: 320920020490010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 24 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dimas Satria Wira Putra Nomor : Nomor : 3908/Is.I/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 21 Desember 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Berliana Wira Putri NIK : 32092055404050004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Cirebon tanggal 22-04-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P- 7;

Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Berliana Wira Putri Nomor : 4679/UM.I/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon tanggal 27 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P- 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wira Hardjono dengan Sri Setiaaningsih Nomor 808/46/III/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kabupaten Bandung tanggal 14 Maret 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P- 9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wira Hardjono Nomor 3209202311090008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 22 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Wira Hardjono (Pewaris) Nomor 3209-KM-17042024-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 18 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sudjaja (ayah kandung Pewaris) Nomor 474.3/033/Des-Kdjy/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P- 12;
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hj. Sti Tuti Tumwuh (ibu kandung Pewaris) Nomor 474.13/4-Yanmas, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Hal. 6 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu pada tanggal 06 Pebruari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 149/14/SKAW/Des/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanggal 18 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Kuwu Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanggal 18 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kuwu Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tanggal 18 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf lalu diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri PT.BANK MANDIRI PERSERO KCP Cirebon Siliwangi 13402 An. Drs. Wira Hardjono Nomor Rekening 134-00-0475966-7 Pilang Sari Endah Blok C-49 Rt/Rw 04/07 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Cirebon Barat Cirebon 45153, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, lalu diberi tanda P-17;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. RIYANI HANDAYANI binti TASPIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Titiran Dalam III No.148A RT.007 RW.005 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong

Hal. 7 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal juga kepada Wira Hardjono Bin Sudjaja;
- Bahwa saksi tahu Wira Hardjono Bin Sudjaja adalah suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Wira Hardjono Bin Sudjaja suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2024, Wira Hardjono karena sakit;
- Bawa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung dari Wira Hardjono Bin Sudjaja (suami Pemohon I) telah meninggal dunia jauh sebelum Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal;
- Bahwa setahu saksi tahu pada saat Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari :
  1. Sri Setianingsih Binti Taspin (Istri) ;
  2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  4. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono (anak kandung);;
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang diatasnakan almarhum WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SETYO bin TASPIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Panamparan No.18 RT.001 RW.003 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal juga kepada Wira Hardjono Bin Sudjaja;

Hal. 8 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Wira Hardjono Bin Sudjaja adalah suami Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Wira Hardjono Bin Sudjaja suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2024, Wira Hardjono karena sakit;
- Bawa saksi tahu ayah kandung dan ibu kandung dari Wira Hardjono Bin Sudjaja (suami Pemohon I) telah meninggal dunia jauh sebelum WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA meninggal;
- Bahwa setahu saksi tahu pada saat Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari :
  1. Sri Setianingsih Binti Taspin (Istri) ;
  2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  4. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono (anak kandung);
- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang di atasnakan almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja yang meninggal pada tanggal 06 April 2024 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.17), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 s/d P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas para Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal. 10 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6,s/d P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama 1. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, 2. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, 3. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono; adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Wira Hardjono Bin SuDJAJA (suami dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12 dan P.13) membuktikan bahwa ayah kandung WIRA Hardjono Bin Sudjaja yakni Sudjaja dan ibu kandung Wira Hardjono Bin Sudjaja yang bernama Hj. Sti Tuti Tumwuh telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.14) membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15 dan P.16) membuktikan bahwa para ahli waris dari Wira Hardjono Bin Sudjaja telah sepakat untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Wira Harjono bin Sudjaja secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.17) membuktikan bahwa almarhum Wira Hardjono bin Sudjaja mempunyai tabungan di PT.BANK MANDIRI PERSERO KCP Cirebon Siliwangi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan qanak kandung dari Wira Hardjono bin Sudjaja;
- Bahwa Wira Hardjono Bin Sudjaja telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2024 karena saksi dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja adalah :
  1. Sri Setianingsih Binti Taspin (Istri) ;
  2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (anak kand

Hal. 11 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Wira Hardjono bin Sudjaja yakni bapak Sudjaja dan ibu kandungnya bernama Hj. Sti Tuti Tumwuh telah meninggal dunia jauh sebelum Wira Hardjono bin Sudjaja meninggal dunia;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum WIRA HARDJONO Bin SUDJAJA telah meninggalkan satu orang isteri yaitu Pemohon I dan 3 orang anak yaitu Pemohon II, III dan IV;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja telah meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasmamakan almarhum tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Wira Hardjono Bin Sudjaja meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Wira Hardjono Bin Sudjaja adalah:
  - 3.1. Sri Setianingsih Binti Taspin ( Istri );
  - 3.2. Intan Setiani Wira Putri Binti Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  - 3.3. Dimas Satria Wira Putra Bin Wira Hardjono, (Anak Kandung);
  - 3.4. Berliana Wira Putri Binti Wira Hardjono (anak kandung);
4. Membebankan biaya kepada Para Pemohon SEJUMLAH Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SUPYAN**

Hal. 13 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	620.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)